

Peningkatan Ekonomi dan Fasilitas Masyarakat Melalui Zakat

Ali Wardana
IAI Diniyyah Pekanbaru
aliwardanaoke@gmail.com

DOI: 10.46781/al-mutharahah. V20i2.760

Received : 13/07/2023

Revised : 18/07/2023

Accepted : 03/09/2023

Published : 19/09/2023

Abstract

Zakat plays an active role in poverty alleviation. The purpose of this study is to find out the role of zakat in improving the community's economy. This study uses library research, namely research whose object of study uses library data in the form of books as a data source. The results of this study show that there is a link between zakat and community economic growth, namely that zakat can move the wheels of the community's economy starting from increasing the purchasing power of mustahik by giving zakat to mustahik. So the increasing purchasing power of a product will develop production along with that the amount of income tax also increases. With an increase in people's purchasing power and increased production, it will increase the amount of income tax paid to the state, so that the country will be more prosperous and more able to provide facilities to the community. Besides that, the Zakat program that is distributed to Mustahik in increasing business, it will increase his business. Thus the recipients of zakat or mustahik are formed into a productive society and even in the future they are expected to become muzakki, zakat can encourage the economic improvement of Mustahik in particular and society in general.

Keywords: *Economy, Society, Welfare, Zakat.*

Abstrak

Zakat berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana peranan zakat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian bersifat pustaka, yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Adapun hasil penelitian ini ialah terdapat kaitan zakat dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat ialah zakat mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat dimulai dari meningkatnya daya beli mustahik dengan memberikan zakat kepada mustahik. Sehingga semakin meningkatnya daya beli pada suatu produk akan menumbuhkan kembangkan suatu Produksi seiring dengan itu meningkat pula jumlah pajak penghasilan. Dengan adanya peningkatan daya beli masyarakat dan bertambahnya produksi maka akan meningkatkan jumlah pajak penghasilan kepada negara, sehingga negara semakin makmur dan semakin bisa memberikan fasilitas kepada masyarakat. Disamping itu, dengan program zakat yang disalurkan kepada mustahik dalam

meningkatkan usaha maka akan meningkatkan usahanya. Dengan demikian para penerima zakat atau mustahik dibentuk menjadi masyarakat yang produktif bahkan dikemudian hari diharapkan dapat menjadi muzakki, dan secara tidak langsung zakat dapat mendorong perbaikan perekonomian mustahk secara khusus dan masyarakat secara umum.

Kata Kunci: *Ekonomi, Masyarakat, Kesejahteraan, Zakat.*

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah yang sukar untuk dihindarkan dari masyarakat sebab kemiskinan ialah kekurangan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, baik berupa kebutuhan akan pangan, sandang maupun papan. Ketidakmapuan tersebut akan berpengaruh kepada kesehatan dan pendidikan yang layak dan baik.

Perekonomian sangat berkaitan erat dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, maka dengan bertumbuhnya ekonomi masyarakat akan membuat penurunan terhadap jumlah. Menurut Jonaidi, terdapat hubungan dua arah yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan. Sebaliknya kemiskinan juga sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi.¹

Adapun menurut Hermanto Siregar turut memandang bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan yang artinya kenaikan pertumbuhan ekonomi menurunkan tingkat kemiskinan. Namun dengan pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah kemiskinan. Penanggulangan masalah kemiskinan sangat berpengaruh dengan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan. Hermanto Siregar menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan ialah ekonomi yang berpihak pada masyarakat dengan pembangunan sektor industri dan pertanian yang sangat berpengaruh dalam mengurangi dan mengatasi kemiskinan.²

Selain upaya pengentasan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan sektor perindustrian, Islam juga menawarkan beberapa konsep yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan. Dalam islam, sangat memperhatikan kehidupan seseorang agar tidak hidup lapar, susah dan berkekurangan. Ajaran Islam memberikan jaminan agar bisa mengatasi kemiskinan dengan cara bekerja, berusaha, dan berzakat.

Zakat sangat berperan dalam Islam mengatasi kemiskinan, karena Upaya Islam untuk mengatasi kemiskinan adalah upaya yang maksimal. Salah satu prinsip yang kuat dalam Islam adalah pemberantasan masalah kemiskinan, karena itulah berzakat adalah termasuk dari rukun Islam sebagai perlindungan bagi hak-hak orang miskin. Berzakat merupakan kewajiban bagi muslim yang telah mencapai syarat syaratnya

¹ Arius Jonnadi, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Kajian Ekonomi* Vol. 1, no. 1 (2012): hal. 150.

² Hermanto Siregar, *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Miskin*". *Prosiding Seminar Nasional Meningkatkan Peran Sektor Pertanian Dan Penanggulangan Kemiskinan*. (Bogor: Pusat Analis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2012), hal. 21.

untuk dikeluarkan sebagai pembersih dari harta tersebut dan merupakan dalam harta yang dimiliki ada hak-hak orang lain.³

Islam berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat utamanya perekonomian masyarakat agar terhindar dari kemiskinan dan papah serta meminimalisir berbagai masalah ketidaksetaraan sosial dalam ekonomi masyarakat. Dengan demikian pemerataan ekonomi dan keadilan sosial diantara sesama manusia dapat terlaksana karena zakat. Maka secara umum zakat sangat berkaitan dengan konsep kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, memperhatikan kaitan antara zakat dengan upaya meminimalisir kesenjangan sosial, maka penulis tertarik untuk memperdalam pembahasan mengenai peran zakat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dari kegunaan tertentu. Istilah cara ilmiah menunjukkan arti bahwa kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.⁴

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.⁵ Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa buku-buku, jurnal ilmiah maupun literatur lainnya yang memiliki kaitan dengan masalah yang turut dikaji.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi dan lainnya.

C. Hasil Dan Pembahasan

C1. Konsep Dasar Zakat

Dalam Islam tidak dipungkiri bahwa kedudukan Zakat mendapatkan posisi yang urgen, karena itu dia termasuk salah satu rukun Islam. Islam menjadikan sesuatu itu urgen, urgen berarti ada manfaatnya baik bagi pemeluknya maupun alam semesta, jika kita mengartikan zakat, maka zakat itu mengandung arti: al-thahara (الطهارة) berarti bersih, al-nama' (النماء) berarti tumbuh atau berkembang. Secara bahasa Kata zakat (زكاة) bentuk mashdar yang berasal dari kata *zaka, yazku, zaka'an* berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Al-barakah berarti keberkahan atau anugerah yang lestari, al-madhu berarti terpuji, dan al-shalah berarti kesalehan. Beberapa makna yang telah disebutkan terdapat baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Yusuf Al-Qardhawi

³ Desy Fatmawati, "Analisis Peran Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)," In *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020), hal. 1.

⁴ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hal. 23.

⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 9.

dalam Bukunya Fiqhu Az Zakah, kata dasar zakat الزيادة bertambah berarti dan tumbuh atau menumbuhkan تنمو , jadi bisa dikatakan tanaman itu 'zakah' artinya tumbuh, sedangkan setiap sesuatu yang bertambah disebut 'zakah' yang artinya bertambah. Jika satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zakat disini berarti bersih. Dan juga dapat diartikan sebagai menyucikan. Jika seseorang diberi sifat 'zakah' (baik), maka dapat diartikan, orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Seorang itu 'zaki' berarti ia memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik.⁶

Dan dari berbagai sumber, Menurut Syarkhasy al Hanafi, di kitab Al Mabsuth menyatakan bahwa jika kata "zakat" dilihat dalam konteksnya yang tepat, itu akan diucapkan "bermakna tumbuh" dan "bertambah". "Zakat" digunakan karena dipahami bahwa itu adalah penyebab bertambahnya harta di dunia dan ganjaran yang baik di Akhirat.

Menurut Ulama Malikiyyah (Madzhab Maliki), zakat didefinisikan sebagai tindakan memberikan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai nishab (jumlah minimum zakat) kepada seseorang yang memiliki hak untuk menerimanya. Al-Qur'an mendefinisikan zakat yaitu dengan menginfakkan sebagian harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, kepada orang-orang yang khusus yang sudah ditetapkan oleh syariat karena Allah SWT. Menurut Ulama Syafi'iyah (Madzhab Syafi'i), zakat adalah cara yang tepat untuk menginfakkan harta kepada orang-orang yang khusus. Menurut Ulama Hanabilah (Madzhab Hanbali), zakat adalah kewajiban yang harus dibayar dari dana yang ditunjuk khusus untuk orang-orang yang sudah ditetapkan yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran target, yang merupakan orang yang telah termaktub dalam Al-qur'an.⁷

Dan menurut Sayyid Sabiq, definisi zakat adalah "satu pernyataan dari suatu hak yang ditawarkan oleh Allah yang didermakan oleh seseorang kepada seorang yang lemah dan membutuhkan dari faqir dan miskin" Maka dari itu, kata zakat mengandung kebaikan yang banyak yang bisa menghilangkan rasa iri dan dengki dari kaum yang lemah. Menurut Undang-Undang No. 23 Th 2011 Bagian 1, Zakat adalah suatu harta khusus yang harus dikeluarkan oleh seorang Muslim atau sebuah badan usaha dan diberikan kepada siapa saja yang memiliki hak untuk menerimanya sesuai dengan aturan Islam.⁸

Kewajiban menunaikan Zakat sudah ada sejak awal perkembangan Islam (sebelum Hijrah), tapi belum ada keterangan ketentuan harta dan jumlah harta yang wajib dizakatkan, begitu juga dengan orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat pertama hanyalah zakat fitra yang pertama diwajibkan pada bulan syawal tahun kedua hijriyah, setelah itu baru muncul zakat mal. Dan juga pada tahun itu adanya ketentuan harta apa saja yang wajib dizakatkan dengan jumlah harta yang ditentukan. Perintah tersebut terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.⁹

Oleh karena Zakat merupakan Rukun Islam, maka menunaikannya merupakan kewajiban atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun

⁶ Gus Arifin, *Dalil-Dalil Dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), hal. 3.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab, Terj. Agus Efendi Dan Baharuddin Fananny* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), hal. 3.

⁸ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁹ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 41.

syarat-syarat wajib zakat adalah muslim, baligh, berakal dan memiliki harta yang mencapai nishab.¹⁰

Zakat terbagi dua yaitu zakat nafs (jiwa) dan zakat mal (harta). Dikatakan Al-Mal atau harta kekayaan apabila telah mencakup dua syarat yaitu 1. Dapat dimiliki atau dikuasai, 2. Dapat diambil manfaatnya, dan untuk kategori tertentu harta tersebut harus dapat berlalu dalam waktu setahun. Di antara harta atau mal yang wajib dizakati yaitu: binatang ternak, emas dan perak, tanaman, perdagangan, barang tambang, uang baik dalam bentuk surat berharga ataupun properti, dan profesi.¹¹

Secara hakikat, Zakat memiliki beberapa tujuan yaitu:

- a. Buat fakir miskin ialah Mengangkat derajatnya dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Buat Mustahik ialah Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
- c. Buat sesama Umat Islam dan Manusia pada umumnya ialah Membentangkan dan membina tali persaudaraan.
- d. Bagi pemilik harta ialah Menghilangkan sifat kikir.
- e. Membersihkan hati dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati para orang miskin.
- f. Merekatkan jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Pada orang yang mempunyai harta ialah Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial.
- h. Mendidik diri manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

Zakat diperuntukkan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu:

- 1) kelompok orang miskin atau orang-orang dalam keadaan kekurangan, kemudian para fakir yang memerlukan bantuan agar mereka mampu menjalani hidup dan memperoleh mata pencaharian.
- 2) Kelompok para pelajar yang miskin dan para pengrajin dan pedagang yang kurang mencukupi masuk dalam kelompok ini.
- 3) Kelompok para pengumpul zakat dan orang lain yang dipekerjakan untuk mengurus zakat atau dikenal dengan Amil Zakat
- 4) Kelompok orang-orang yang hatinya didorong dalam kebenaran dan para muallaf
- 5) Kelompok tawanan perang yang memerlukan uang untuk membebaskan diri.
- 6) kelompok penghutang, yaitu orang yang berhutang untuk tujuan yang benar.
- 7) Kelompok orang-orang yang tergabung dalam yang berjuang di jalan Allah SWT. Yang berarti setiap usaha yang dapat mendatangkan kebajikan kepada umat Islam.
- 8) kelompok Orang-Orang yang dalam Perjalanan (musafir) mereka tidak berdaya dan membutuhkan bekal dalam perjalannya.

¹⁰ Institut Manajemen Zakat, *Panduan Puasa Dan Zakat* (Jakarta: Kemenag RI, 2007), hal. 25.

¹¹ *Ibid.*

Semua kelompok diatas mempunyai pengertian yang luas, yaitu orang yang sudah mengusahakan untuk mendapatkan pencaharian namun belum meraihnya untuk mencukupi biaya kebutuhan untuk hidup.

C2. Pengelolaan dan Distribusi Zakat

Pembahasan Pengelolaan Zakat Berdasarkan UU 23 tahun 2011 dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Oleh karena itu pengelolaan zakat berarti pengelolaan, pemberdayaan dan penyaluran dari dana zakat itu sendiri dari Muzakki kemustahik juga Bagaimana penggunaan dana tersebut dan pendayagunaan ekonomi para mustahik dan juga pengawasan dalam dana zakat tersebut.

Realisasi Zakat diperlukan manajemen dan pengelolaan yang sangat baik dalam konteks modern dan kekinian. Salah satu manajemen yang sederhana dirumuskan oleh James Stoner. Model manajemen tersebut meliputi Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Keempat aktivitas itu, perlu diterapkan dalam setiap tahapan aktivitas pengelolaan zakat.

Adapun mengenai pendistribusian zakat, maka zakat hendaknya segera direalisasikan dan disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan kapasitas dan juga prioritas yang sudah dibuat oleh lembaga amal zakat.

Dalam pendistribusian zakat terdapat dua cara yaitu:

1. Konsumtif, meliputi:

- a. konsumtif Tradisional

konsumtif tradisional adalah zakat yang diberikan kepada yang berhak menerimanya secara langsung untuk konsumsi dalam keseharian. seperti zakat fitrah yaitu pembagian bahan-bahan kebutuhan mendasar berupa beras, dan uang kepada fakir miskin setiap hari raya idul fitri atau pembagian zakat maal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena kekurangan pangan dan dalam ditimpa musibah. Pendistribusian model ini merupakan model jangka pendek dalam mengentaskan masalah ekonomi umat.

- b. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat berupa barang konsumtif dan digunakan untuk mengatasi kekurangan dan kebutuhan berupa alat-alat sekolah, biaya siswa dan fasilitas sekolah maupun tempat ibadah dan sebagainya.

2. Produktif, meliputi:

- a. Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan berupa barang-barang produktif, yang bisa digunakan oleh mustahik dalam mengembangkan usaha seperti alat-alat pertanian, peternakan dan alat-alat pertukangan dan dan usaha-usaha produktif lainnya.

b. Produktif Kreatif.

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat berupa permodalan kepada mustahik untuk pengembangan usaha dan perekonomian.¹²

C3. Kaitan Zakat dengan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Dengan program zakat yang terencana dan massif maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan juga akan membantu dalam pengentasan berbagai masalah ekonomi termasuk dalamnya masalah kemiskinan. Itu semua bisa tercapai dengan adanya program terencana dan juga manajemen yang baik sehingga menjadi sebuah barometer terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tindakan terencana dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan membuat pemetaan. Pemetaan yang dimaksud adalah dengan menata yang akurat jumlah yang miskin dan keberadaan si miskin dan juga Islam tidak menghalangi orang terhadap kekayaan karena dengan begitu adanya penyaluran yang tepat sasaran dan juga akan membawa kesejahteraan dan bagi pihak yang tepat dan yang kaya juga bisa memberikan zakat sebagai Muzakki sehingga terjadilah Roda ekonomi yang berputar dan tidak ada tumpang tindih di dalam masyarakat.

Zakat merupakan instrumen yang sangat penting dalam pengentasan berbagai masalah ekonomi dan masalah sosial. Dan juga zakat merupakan alat politis ekonomi Islam dalam meningkatkan kesejahteraan pemeluk-pemeluknya dengan menghimpun penghasilan untuk pengembangan harta, yaitu dengan mengembangkan hasil produksi.

Oleh sebab itu zakat sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat karena dengan zakat yang disalurkan kepada pengembangan produksi maka dengan banyaknya produktivitas maka rakyat akan sejahtera dan semakin meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan zakat

Model kerja zakat dalam memberantas pengangguran dan juga menggerakkan roda perekonomian ialah memberikan zakat kepada mustahik lalu ada sehingga menambah daya belinya terhadap produk, dan dengan demikian bertumbuhlah produktivitas dan bertambahlah produksi sehingga bisa menambah kuantitas perusahaan-perusahaan yang bisa menampung berbagai pengangguran.

Dengan produksi yang meningkat maka akan menambah kekayaan baik dari pelaku usaha itu sendiri maupun negara dimana negara akan menambah pendapatan bagi negara dari pajak penghasilan ataupun pajak pembangunan sehingga negara pun bisa memberikan sarana dan prasarana dan fasilitas bagi rakyat dan juga bisa akan memberikan berbagai kemudahan bahkan bisa memberikan pendidikan yang gratis maupun kesehatan yang gratis bagi rakyatnya jika zakat bisa aplikasikan secara signifikan.

Maka dengan mengoptimalkan zakat maka akan terciptalah perekonomian yang bertumbuh dan juga akan bisa mengikis berbagai masalah ekonomi dan kemiskinan karena efektivitas zakat bukan hanya dalam bentuk konsumtif tetapi juga dalam bentuk produktif, dengan produktif maka akan berlipat-lipat perubahan ekonomi menjadi meningkat terjadi kepada masyarakat karena masyarakat merasakan

¹² Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 314.

penambahan nilai dari produksi sehingga jumlah produksi bertambah banyak dan juga penghasilan juga akan bertambah banyak dan akan berpengaruh kepada perekonomian dan akan menjadikan mustahik menjadi Muzakki pada akhirnya juga akan membantu perekonomian masyarakat.

Dan juga dengan memberikan zakat kepada hal-hal yang produktif seperti pemilik-pemilik usaha yang membutuhkan bantuan maka para pihak pengelola zakat bisa mengontrol pembinaan dari pada mustahik, sehingga di dalam menumbuhkan bidang usahanya dan juga akan berhasil dalam usahanya dan mengantarkan mereka dengan usaha yang lebih baik dan usaha yang meningkat dan penghasilan yang banyak dan juga akan berpengaruh terhadap perubahan ekonomi khususnya kepada mustahik dan umumnya kepada masyarakat secara umum

D. Simpulan

Pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Keempat aktivitas itu, perlu diterapkan dalam setiap tahapan aktivitas pengelolaan zakat. Adapun pendistribusian zakat meliputi konsumtif dan produktif. Pendistribusian secara konsumtif terbagi menjadi dua yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif terbagi menjadi dua yaitu produktif konvensional dan produktif kreatif.

Kaitan zakat dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat ialah zakat mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat dimulai dari pemberian zakat dalam bentuk konsumtif kepada mustahik dan meningkatkan pendapatannya dan menambah daya beli bagi mustahik dan akan meningkatkan produksi, dengan meningkatnya produksi maka akan menambah penghasilan bagi negara dari pajak. Dengan demikian negara akan lebih baik dan mampu menyediakan fasilitas terbaik bagi masyarakat. Disamping itu, pendistribusian zakat produktif kepada pemilik usaha yang lemah bisa menambah modal bagi usahanya. Dengan demikian para penerima zakat atau mustahik dibentuk menjadi masyarakat yang produktif bahkan dikemudian hari diharapkan dapat menjadi muzakki, dan secara tidak langsung zakat dapat mendorong perbaikan perekonomian mustahik secara khusus dan masyarakat secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anik. "Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan 'Equity.'" *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers* (2019): 119-138.
- Arifin, Gus. *Dalil-Dalil Dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011.
- Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab, Terj. Agus Efendi Dan Baharuddin Fananny*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000.
- Fakhrudin. *Fiqh Dan Manajemen Zakat*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Fatmawati, Desy. "Analisis Peran Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)." In *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Hasan, Muhammad. *Menejemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press, 2011.
- Jayadi, Denni Setiawan. "Peran Pertumbuhan Ekonomi Dalam Menurunkan Kemiskinan Di Tingkat Provinsi Di Indonesia Tahun 2004-2012." *MODUS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 28, no. 1 (2016): 87-99.
- Jonnadi, Arius. "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia." *Jurnal Kajian Ekonomi* Vol. 1, no. 1 (2012): 140-164.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Siregar, Hermanto. *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Miskin*. *Prosiding Seminar Nasional Meningkatkan Peran Sektor Pertanian Dan Penanggulangan Kemiskinan*. Bogor: Pusat Analis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2012.
- Zakat, Institut Managemen. *Panduan Puasa Dan Zakat*. Jakarta: Kemenag RI, 2007.